



Penerapan *Good Village Governance* dalam Tata Kelola Keuangan Desa: Studi Kasus Desa Mandalamekar, Kabupaten Bandung

Mohamad Kharis Umardani¹, Dodik Pranata Wijaya², Hendri Kartika Andri³

^{1,2,3}Universitas YARSI, Indonesia
E-mail: mohamad.kharis@yarsi.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-11-05 Revised: 2025-12-19 Published: 2026-01-30 Keywords: GVG, Transparency; Accountability; Public Finance.	The implementation of Good Village Governance (GVG) represents an essential component of governance reform that emphasizes transparency, accountability, and effective financial management at the village level. This study evaluates the improvement of administrative capacity in Mandalamekar Village through education and facilitation activities. The program employed lectures and interactive discussions, supported by a series of evaluations including pre-test, intervention, post-test, and follow-up assessment. The results indicate a significant increase in the participants' understanding of GVG principles, particularly in transparent and accountable financial governance. However, community participation in oversight processes remains limited. These findings demonstrate that educational interventions effectively enhance the ability of village officials to apply good governance practices.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-11-05 Direvisi: 2025-12-19 Dipublikasi: 2026-01-30 Kata kunci: GVG; Transparansi; Akuntabilitas; Keuangan Desa.	Penerapan <i>Good Village Governance</i> (GVG) merupakan bagian dari reformasi tata kelola desa yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi peningkatan pemahaman aparatur Desa Mandalamekar melalui kegiatan edukasi dan pendampingan. Metode pelaksanaan mencakup ceramah dan diskusi interaktif, disertai evaluasi pre-test, intervensi, post-test, dan penilaian lanjutan. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman aparatur desa terhadap prinsip GVG, khususnya pada aspek pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Namun, partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan masih perlu diperkuat. Temuan ini menegaskan bahwa intervensi berbasis edukasi mampu meningkatkan kapasitas aparatur dalam menerapkan prinsip tata kelola desa yang baik.

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan otonomi desa yang memungkinkan desa mengelola urusan pemerintahan berdasarkan kebutuhan lokal dan aspirasi masyarakat (Agunggunanto et al., 2016). Regulasi ini menempatkan desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki kewenangan luas dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, dan penyelenggaraan pelayanan publik (Junus et al., 2022; Malikhatun et al., 2021). Pelaksanaan kewenangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan dan memperkuat struktur pemerintahan desa (Department of Governmental Science, Universitas Warmadewa et al., 2020).

Meskipun kebijakan pembangunan desa telah berjalan secara nasional dan menunjukkan perubahan signifikan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Hambatan tersebut muncul baik dari aspek kapasitas pelaksana maupun pencapaian program

pembangunan desa (Dahlan et al., 2012). Padahal, fungsi pengawasan, terutama pengawasan eksternal, berperan penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip *Good Village Governance* (GVG) (Aminudin, 2019).

Konsep *good governance* yang diperkenalkan oleh UNDP dan World Bank pada tahun 1998 menjadi pijakan penting dalam reformasi birokrasi modern (Asnawi, 2016). Dalam konteks pemerintahan desa, *good governance* dipahami sebagai suatu kondisi ideal yang menuntut transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, serta kepastian hukum dalam setiap proses pemerintahan (Bela & Utama, 2019). Prinsip-prinsip tersebut kemudian diadaptasi dalam GVG sebagai pedoman tata kelola desa yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa (Malikhatun et al., 2021; Prayatni et al., 2019).

Penerapan GVG sejalan dengan prinsip dasar *Good Corporate Governance* yang mencakup *fairness, transparency, accountability, dan responsibility* (Susilowati et al., 2020). Integrasi

prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, berintegritas, dan responsif terhadap kepentingan publik (Adhinata et al., 2020).

Desa Mandalamekar di Kabupaten Bandung merupakan salah satu desa dengan potensi signifikan dalam penguatan tata kelola pemerintahan, terutama pada aspek pengelolaan keuangan desa. Namun, hasil observasi awal dan diskusi bersama aparatur desa menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mereka terhadap prinsip GVG meliputi partisipasi masyarakat, transparansi anggaran, akuntabilitas program, dan efektivitas pelayanan public masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui edukasi, pelatihan, dan pendampingan.

Kegiatan ini menerapkan pendekatan partisipatif melalui ceramah, diskusi kelompok, simulasi praktik tata kelola desa, serta evaluasi berjenjang. Pelaksanaan kegiatan juga selaras dengan program strategis Pemerintah Kabupaten Bandung dalam penguatan kualitas pelayanan publik dan percepatan reformasi birokrasi di tingkat desa. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat implementasi GVG dan menjadikan Desa Mandalamekar sebagai model tata kelola pemerintahan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Desa Mandalamekar dipilih sebagai lokasi studi karena memiliki dinamika pengelolaan keuangan desa yang aktif, termasuk praktik transparansi anggaran, musyawarah desa, serta keterlibatan BPD dan masyarakat dalam siklus perencanaan-pelaksanaan-pelaporan. Berangkat dari program PkM, artikel ini memformalkan temuan menjadi analisis ilmiah yang menguji sejauh mana prinsip *Good Village Governance* diimplementasikan dan apa saja hambatan serta peluang perbaikannya.

Penelitian ini berfokus pada pengkajian implementasi prinsip *Good Village Governance* dalam tata kelola keuangan desa di Desa Mandalamekar. Permasalahan yang diangkat mencakup bagaimana penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan keuangan desa, faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi kualitas tata kelola tersebut, serta perumusan rekomendasi perbaikan yang relevan dan terukur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Village Governance* dalam tata kelola keuangan desa,

menganalisis kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik yang terjadi di lapangan, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan teknis yang dapat diterapkan oleh pemerintah desa.

Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian akademik mengenai tata kelola pemerintahan desa, serta memberikan masukan bagi pembuat kebijakan di tingkat daerah dalam merumuskan kebijakan penguatan *Good Village Governance*.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan desain pre-test dan post-test untuk mengukur efektivitas pelatihan penerapan *Good Village Governance* (GVG) dalam tata kelola keuangan desa. Lokasi Penelitian Kegiatan dilaksanakan di Desa Mandalamekar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang dipilih karena memiliki potensi besar dalam penguatan tata kelola keuangan desa namun masih menghadapi kendala transparansi dan akuntabilitas.

Populasi penelitian adalah seluruh perangkat Desa Mandalamekar. Sampel penelitian berjumlah 30 orang aparatur desa, yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara, dan perangkat lainnya. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dengan kriteria keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan desa.

Tahapan Penelitian

1. Persiapan
 - a) Koordinasi dengan pemerintah desa
 - b) Penyusunan modul pelatihan
2. Pre-test

Mengukur tingkat pemahaman awal tentang GVG dan tata kelola keuangan desa
3. Intervensi (Pelatihan)
 - a) 50% ceramah: penyampaian konsep GVG, asas pengelolaan keuangan desa, dan pengawasan
 - b) 50% diskusi interaktif: identifikasi masalah, simulasi penyusunan APBDes, dan solusi
4. Post-test

Mengukur peningkatan pemahaman setelah pelatihan
5. Monitoring dan Evaluasi Lanjutan

Dilakukan 3 bulan setelah pelatihan untuk menilai keberlanjutan penerapan GVG

6. Metode Pengumpulan Data

- Tes: Pre-test dan post-test untuk mengukur pemahaman
- Observasi: Partisipasi peserta dalam diskusi dan simulasi
- Dokumentasi: Foto kegiatan, modul pelatihan, dan hasil simulasi

7. Analisis Data

Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan membandingkan skor pre-test dan post-test, serta persentase peningkatan pemahaman.

Dalam kegiatan ini, partisipasi mitra sangat diharapkan tidak hanya untuk memberikan gambaran awal mengenai kondisi riil di lapangan terkait topik yang diangkat dalam proposal, tetapi juga berperan sebagai penghubung dalam mengoordinasikan kehadiran kelompok sasaran. Selain itu, sebagai institusi publik, mitra memiliki posisi strategis untuk menerapkan secara berkelanjutan rekomendasi dari Tim Pengabdian kepada Masyarakat guna membentuk tatanan masyarakat desa yang lebih tertib dalam penerapan *Good Village Governance*.

Berdasarkan kompetensi keilmuannya, Mohamad Kharis akan memberikan kontribusi berupa penyuluhan dan edukasi mengenai regulasi *Good Village Governance* di Indonesia kepada perangkat Desa Mandalamekar. Selanjutnya, Hendri Kartika Andri akan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip serta praktik tata kelola keuangan desa yang baik. Terakhir, Dodik Pranata akan memastikan ketersediaan materi edukasi serta instrumen evaluasi kegiatan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan terukur.

Selain tim dosen, sejumlah mahasiswa juga akan dilibatkan sebagai tenaga pendukung dalam kegiatan ini, seperti penyusunan bahan presentasi, pembuatan media edukasi, serta distribusi formulir evaluasi. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini juga memberikan nilai tambah berupa pengalaman praktis yang relevan dengan materi perkuliahan, khususnya mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang sedang mereka tempuh pada semester ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan penyuluhan *Good Village Governance* (GVG) dilaksanakan pada Sabtu, 26 Juli 2025, di Aula Desa Mandalamekar dan

diikuti oleh 30 perangkat desa. Sebelum penyampaian materi, peserta mengisi pre-test untuk mengukur tingkat pemahaman awal. Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme tinggi melalui perhatian aktif dan banyaknya pertanyaan yang diajukan.

Materi terdiri dari tiga bagian utama:

- Regulasi *Good Village Governance* di Indonesia,
- Prinsip dan praktik tata kelola keuangan desa, dan
- Penerapan proses pengelolaan keuangan desa secara komprehensif.


Setelah sesi penyampaian materi, peserta mengikuti diskusi interaktif dan diakhiri dengan pelaksanaan post-test sebagai evaluasi pemahaman serta sesi foto bersama.

2. Analisis Hasil Pre-Test dan Post-Test

- Peningkatan Pemahaman Konsep GVG (Per Butir Pertanyaan)

Hasil pre-test menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta terhadap prinsip GVG masih berada pada kategori rendah hingga sedang, dengan persentase jawaban benar berada pada rentang 33,3%–73,3%. Pemahaman tertinggi terdapat pada Q1 (73,3%), sedangkan pemahaman terendah terdapat pada Q3 dan Q9 (33,3%).

Setelah kegiatan, hasil post-test memperlihatkan peningkatan signifikan. Q1–Q4 mencapai 100%, menunjukkan seluruh peserta memahami konsep dasar GVG setelah sosialisasi. Q5–Q10 meningkat menjadi 50%–80%, dengan peningkatan tertinggi pada indikator-indikator yang sebelumnya lemah.



Gambar 1. Grafik jawaban peserta menjawab soal dengan benar

Temuan ini menunjukkan bahwa intervensi edukatif mampu meningkatkan literasi perangkat desa terkait transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam tata kelola keuangan desa.

- b) Distribusi Kategori Pengetahuan Peserta
Hasil pre-test memperlihatkan distribusi pengetahuan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Kategori Pengetahuan

Kategori Pengetahuan	Pre-test (f)	Pre-test (%)	Post-test (f)	Post-test (%)
Sangat Rendah	5	16.7%	0	0.0%
Rendah	8	26.7%	3	10.0%
Cukup	9	30.0%	4	13.3%
Tinggi	4	13.3%	3	10.0%
Sangat Tinggi	4	13.3%	20	66.7%
Total	30	100%	30	100%

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test terhadap 30 peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat, diperoleh gambaran bahwa terjadi peningkatan signifikan dalam tingkat pengetahuan peserta mengenai struktur dan tanggung jawab perangkat desa.

Sangat Rendah: 5 peserta (16,7%), Rendah: 8 peserta (26,7%), Cukup: 9 peserta (30%), Tinggi: 4 peserta (13,3%), Sangat Tinggi: 4 peserta (13,3%).

Setelah pelatihan, terjadi peningkatan yang sangat signifikan: Sangat Tinggi meningkat menjadi 20 peserta (66,7%), Tinggi dan Cukup masing-masing berada pada 10%-13,3%, Rendah dan Sangat Rendah turun drastis menjadi 0%-10%. Data ini menegaskan bahwa kegiatan penyuluhan efektif meningkatkan pemahaman dan keterampilan kognitif peserta.

3. Prinsip Good Governance Dalam Pemerintahan Desa

Pengendalian pemerintahan secara umum di Penerapan *Good Village Governance* (GVG) dalam tata kelola keuangan desa dipandang sebagai komponen fundamental dalam menciptakan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Para ahli menekankan bahwa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik harus diinternalisasi dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengelolaan keuangan.

Ahli hukum administrasi negara, seperti Philipus M. Hadjon, menegaskan bahwa *good governance* merupakan landasan normatif yang mewajibkan pemerintah untuk menjalankan fungsi administrasi secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan kepastian hukum (Hadjon, 2002). Pandangan ini sejalan dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mencakup asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, partisipatif, serta profesionalitas.

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, regulasi teknis melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta disiplin anggaran. Para ahli menilai ketentuan ini sebagai wujud konkret penerapan GVG dalam tata kelola keuangan desa (Santosa, 2019). Lebih lanjut, Santosa (2019) juga menekankan bahwa kepala desa, sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sesuai Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berkewajiban memastikan bahwa seluruh tahapan pengelolaan keuangan, perencanaan, pelaksanaan, penata-usahaan, pelaporan, hingga pertanggung-jawaban dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan desa juga ditekankan melalui pengaturan musyawarah desa untuk menentukan prioritas pembangunan, sesuai Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Dalam perspektif akademik, partisipasi publik merupakan salah satu prinsip utama *good governance* (Asnawi, 2016) yang kemudian diadaptasi secara khusus dalam konsep GVG. Di sisi lain, kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa kepada bupati/walikota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 merupakan bentuk akuntabilitas vertikal sekaligus horizontal yang mencerminkan salah satu pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik (Susilowati et al., 2020).

Secara keseluruhan, literatur akademik dan kerangka hukum menunjukkan bahwa GVG dalam tata kelola keuangan desa merupakan integrasi menyeluruh dari prinsip

transparansi, akuntabilitas, partisipatif, kepastian hukum, dan responsibilitas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Sebagai administrasi desa, Kepala Desa diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan, melakukan pembangunan serta memberikan pelayanan publik dalam rangka merealisasi tujuan-tujuan dari daerah, desa maupun negara. Agar kekuasaan tersebut digunakan sesuai dengan tujuannya, maka diperlukan norma-norma pengatur dan pengarah, serta menggunakan berbagai instrumen yuridis agar pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Adapun prinsip-prinsip yang terkandung dalam *good governance* pada hakikatnya merupakan nilai-nilai etis atau norma hukum yang menjadi tolok ukur terhadap pelaksanaan kinerja pemerintahan yang baik guna mewujudkan tujuan negara serta untuk memberikan perlindungan hukum kepada setiap warga negara terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

4. Implementasi Kegiatan dan Dinamika Pelaksanaan

Implementasi prinsip *Good Village Governance* (GVG) dalam tata kelola keuangan desa di Desa Mandalamekar menunjukkan variasi capaian pada setiap prinsip tata kelola. Dari aspek transparansi, pemerintah desa telah memasang papan informasi APBDes di ruang publik yang memuat ringkasan program, kegiatan, dan pagu anggaran. Selain itu, laporan realisasi anggaran semesteran dan tahunan disampaikan melalui musyawarah desa serta loket pelayanan, dan sebagian disosialisasikan dalam forum RT/RW. Praktik ini mencerminkan asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam perspektif teori *good governance*, transparansi merupakan prasyarat utama untuk dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan dan meningkatkan kepercayaan publik (UNDP, 1997; Dwiyanto, 2011). Namun demikian, transparansi yang ada masih bersifat prosedural karena format informasi keuangan cenderung teknis dan sulit dipahami masyarakat awam. Oleh sebab itu, diperlukan

inovasi penyajian informasi publik melalui infografik sederhana atau dashboard digital yang berorientasi pada output dan outcome kegiatan.

Dari sisi partisipasi, musyawarah desa telah dilaksanakan secara berkala pada tahap perencanaan RKPDes dan evaluasi tahunan dengan melibatkan tokoh masyarakat. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 54 dan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menempatkan musyawarah desa sebagai instrumen utama partisipasi masyarakat. Secara teoretis, partisipasi publik merupakan elemen esensial *good governance* karena memungkinkan warga memengaruhi pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kepentingan mereka (Arnstein, 1969; Asnawi, 2016). Namun, keterlibatan kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan pemuda masih terbatas dan belum terinstitusionalisasi, sehingga partisipasi yang berjalan cenderung formal dan belum substantif.

Pada prinsip akuntabilitas, pemerintah desa telah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai siklus pengelolaan keuangan desa sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, serta melibatkan BPD dalam fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Secara konseptual, akuntabilitas merupakan kewajiban pejabat publik untuk memper-tanggungjawabkan penggunaan kewenangan dan sumber daya kepada masyarakat dan otoritas yang lebih tinggi (Bovens, 2007). Meskipun akuntabilitas administratif telah terpenuhi, akuntabilitas kinerja yang menilai efektivitas dan manfaat program bagi masyarakat masih perlu diperkuat melalui indikator kinerja dan prinsip value for money, serta penguatan peran APIP sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2020.

Dalam aspek kepatuhan hukum, penyusunan dokumen perencanaan (RPJMDes dan RKPDes) serta penganggaran (APBDes) telah mengikuti hierarki dan prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Kepatuhan terhadap hukum dipandang sebagai fondasi *good governance* karena menjamin adanya kepastian hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang pemerintah (Hadjon,

2002). Meskipun demikian, dinamika regulasi desa yang terus berkembang menuntut adanya mekanisme compliance checklist dan pembaruan kapasitas aparatur desa secara berkala agar kepatuhan normatif dapat terjaga secara konsisten.

Dari perspektif efektivitas dan efisiensi, pemerintah desa telah berupaya menyelenggarakan program prioritas dengan kebutuhan riil masyarakat sebagaimana diarahkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Efektivitas dalam good governance dimaknai sebagai kemampuan pemerintah mencapai tujuan kebijakan dengan penggunaan sumber daya yang optimal (World Bank, 2004). Namun, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di bidang penatausahaan dan pelaporan keuangan masih memengaruhi efisiensi pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan keuangan publik serta pemanfaatan sistem informasi desa yang terintegrasi.

Sementara itu, dari aspek responsivitas, arah kebijakan desa telah menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan tujuan pembangunan desa dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Responsivitas dalam tata kelola pemerintahan menuntut pemerintah mampu merespons kebutuhan dan keluhan masyarakat secara cepat dan tepat (Dwiyanto, 2011). Namun, belum adanya mekanisme pengaduan masyarakat yang terstandarisasi menunjukkan perlunya penguatan kanal aduan publik, penetapan standar waktu tindak lanjut (service level agreement), serta keterbukaan informasi mengenai hasil penanganan pengaduan.

Secara keseluruhan, penerapan GVG dalam tata kelola keuangan Desa Mandalamekar didukung oleh kepemimpinan kepala desa yang relatif pro-transparansi, peran aktif BPD, budaya musyawarah yang masih hidup, serta dukungan komunitas lokal seperti karang taruna dan PKK. Faktor-faktor ini sejalan dengan pandangan Ostrom (1990) yang menekankan pentingnya institusi lokal dan modal sosial dalam tata kelola pemerintahan. Namun demikian, tantangan berupa keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya literasi keuangan masyarakat, keterbatasan infrastruktur digital, potensi elite capture, serta lemahnya sistem

monitoring dan evaluasi berbasis indikator masih menjadi pekerjaan rumah dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip *Good Village Governance*.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penerapan prinsip Good Village Governance (GVG) dalam tata kelola keuangan Desa Mandalamekar menunjukkan bahwa secara normatif dan prosedural pemerintah desa telah melaksanakan prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, kepatuhan hukum, efektivitas, dan responsivitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Praktik transparansi dan akuntabilitas administratif telah berjalan melalui penyediaan informasi APBDes, laporan pertanggungjawaban, serta pengawasan oleh BPD. Namun demikian, implementasi GVG masih bersifat prosedural dan belum sepenuhnya substantif, khususnya dalam hal keterpahaman informasi publik, partisipasi inklusif kelompok rentan, pengukuran kinerja berbasis output dan outcome, serta sistem respons pengaduan masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik tata kelola keuangan desa yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

B. Saran

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah desa disarankan untuk memperkuat implementasi GVG secara substantif melalui penyajian informasi keuangan yang lebih komunikatif dan mudah dipahami masyarakat, peningkatan partisipasi publik yang inklusif dan terstruktur, serta pengembangan indikator kinerja berbasis value for money. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa di bidang pengelolaan keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi, penguatan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta pembentukan mekanisme pengaduan masyarakat yang terstandarisasi dan responsif. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa secara berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

Asnawi. (2016). *Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Dwiyanto, A. (2011). *Reformasi birokrasi publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hadjon, P. M. (2002). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge: Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763>

United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. New York: UNDP.

World Bank. (2004). *World development report 2004: Making services work for poor people*. Washington, DC: World Bank.

Jurnal

Agunggunanto, Y., Darwanto, D., & Arifin, Z. (2016). Implementasi kebijakan otonomi desa dalam pembangunan desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 8(1), 23–34.

Aminudin, A. (2019). Pengawasan eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 14(2), 112–128.

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
<https://doi.org/10.1080/01944366908977225>

Asnawi, M. (2016). Good governance sebagai upaya reformasi birokrasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(3), 221–230.

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
<https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>

Dahlan, A., Rahmawati, T., & Hidayat, S. (2012). Tantangan implementasi pembangunan desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(2), 55–67.

Junus, D., Setiawan, B., & Prasetyo, H. (2022). Kewenangan desa dalam otonomi daerah. *Jurnal Pemerintahan Daerah*, 11(2), 105–118.

Malikhatun, L., Pratiwi, N., & Andayani, R. (2021). Good village governance dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 9(1), 14–28.

Prayatni, K. E., Susila, I. N., & Yuniarsih, N. (2019). Penerapan prinsip good governance dalam pemerintahan desa. *Jurnal Good Governance Village*, 5(2), 88–97.

Santosa, B. (2019). Pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. *Jurnal Akuntansi Publik*, 7(2), 33–48.

Santosa, B. (2019). Tata kelola keuangan desa dalam perspektif good governance. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(2), 123–138.

Susilowati, D., Sari, M. P., & Nugroho, A. (2020). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan peran pengawasan pemerintah daerah. *Jurnal Keuangan Publik*, 8(1), 45–60.

Susilowati, E., Rahmadi, H., & Putra, K. (2020). Akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Transparansi*, 6(1), 59–72.

Peraturan Perundang-undangan Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123.

Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157.

Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611.

Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1400.

Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024.